



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Bagi WNA

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi kutipan akta nikah/Akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
4. Fotokopi akta kelahiran
5. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (pengadministrasian kependudukan) 5 menit
3. Melakukan perekaman KTP-el (Operator SIAK) 15 menit
4. Melakukan konsolidasi data perekaman KTP-el (petugas pencetakan KTP-el) 10 menit
5. Meregistrasi KTP-el (pengadministrasian kependudukan) 3 menit
6. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas Register Kelurahan/WA kepada operator/Datang langsung ke Kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Tatap Muka Langsung

Lewat WA kepada Operator